



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 28 November 1981 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Ansari Saleh Banjarmasin, Pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 16 Juni 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di ----- Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 08 November 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 07 November 2014;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda cerai dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama, Anak Pertama., lahir pada tanggal 08 November 2015 sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun akan tetapi sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain dan lebih dari satu laki-laki;
 - b. Termohon mentelantarkan anak;
 - c. Termohon sering mementingkan urusan pekerjaan dari pada urusan rumah tangga;
 - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Juli 2018 berawal dari permasalahan Pemohon yang mempergoki Termohon sedang dengan laki-laki lain dan mendapati obrolan mesra di telepon Termohon dengan banyak laki-laki, dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 hari;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon datang dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara MUHLIS, S.H.I., M.H sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2018, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon Konvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon Konvensi ini;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi adalah istri yang sah dari Pemohon Konvensi, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 8 November 2014, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 7 November 2014;
3. Bahwa benar pada saat menikah Termohon Konvensi berstatus Perawan, sedangkan Pemohon Konvensi berstatus Duda cerai yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Reyhan Rafa Tsaqieb;
4. Bahwa benar setelah pernikahan Termohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi yakni beralamat -----, Kota Banjarbaru;
5. Bahwa benar selama pernikahan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama. yang berusia 2 tahun;
6. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima alasan Pemohon Konvensi khususnya pada posita point 6 dan 7, karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, karena pada faktanya Termohon Konvensi tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan lebih dari pada satu, justru Pemohon Konvensi yang menjalin hubungan dengan wanita lain, namun untuk menutupinya Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi berselingkuh dengan lebih dari satu laki-laki;
7. Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah menelantarkan anak justru sebaliknya Pemohon Konvensi yang tidak bertanggung jawab terhadap anak baik perhatian terhadap anak baik secara lahir dan bathin dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak;
8. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering mementingkan pekerjaan, dari pada urusan rumah tangga, yang mana pada faktanya Termohon

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bekerja adalah untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan anak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi kurang bertanggung jawab;

9. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2018 yang berawal dari Pemohon Konvensi memergoki Termohon Konvensi sedang dengan laki-laki lain, yang mana hal ini Termohon Konvensi tegaskan tidak benar sama sekali, karena Termohon Konvensi tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
10. Bahwa yang sebenarnya terjadi pada bulan juli 2018, terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang dikarenakan Pemohon Konvensi membaca sebuah pesan di Handphone Termohon Konvensi, yang mana pesan tersebut dari pimpinan kantor Termohon Konvensi setelah membaca pesan tersebut Pemohon Konvensi marah dan menuduh Termohon Konvensi selingkuh dengan kata-kata kasar, dan melakukan kekerasan fisik kepada Termohon Konvensi dengan memukul Termohon, kemudian Pemohon Konvensi juga mengancam Termohon Konvensi untuk tidak dapat bertemu dengan anak yang mana pada saat itu Termohon Konvensi sedang dalam posisi menyetir mobil;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut maka Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Banjarmasin, dan kemudian Pemohon Konvensi beserta keluarga datang kerumah orang tua Termohon Konvensi, bertemu dengan ayah Termohon Konvensi kemudian dengan disaksikan oleh keluarga besar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengucapkan talak 1 kepada Termohon Konvensi;

GUGATAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar segala apa yang telah diuraikan baik dalam jawaban pada pokok perkara untuk dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi ini;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 6 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya sepakat untuk tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat Rekonvensi. Namun dengan alasan yang tidak jelas Tergugat Rekonvensi selalu menolak untuk tinggal terpisah dengan orang tuanya;
3. Bahwa akibat dari Tergugat Rekonvensi yang selalu menolak pindah rumah dari orang tuanya sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus pulang pergi setiap hari untuk bekerja dari Banjarbaru ke Banjarmasin, karena pada waktu itu kantor Penggugat Rekonvensi masih di Banjarmasin;
4. Bahwa dari awal pernikahan sering sekali terjadi pertengkaran atas hal-hal kecil dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak jujur dari hal pendapatan bulanan sampai pada Password Handphone yang tidak boleh diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri;
5. Bahwa dari awal pernikahan sering Penggugat Rekonvensi mendapati notifikasi pesan melalui Handphone Tergugat Rekonvensi yang mana membuat Penggugat Rekonvensi curiga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana adanya terlihat dari Pesan melalui Handphone Tergugat Rekonvensi yang bertuliskan seperti Abang, Ade, atau AA, yang kurang pantas diucapkan seseorang kepada suami Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa seringkali Penggugat Rekonvensi menanyakan maksud dari pesan-pesan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, namun malah Tergugat Rekonvensi berkata kasar seperti berkata-kata binatang hingga kata kasar lainnya dan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa seringkali Tergugat Rekonvensi lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami baik dalam hal mensupport Penggugat Rekonvensi pada saat masa kehamilan Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu Penggugat Rekonvensi sempat mengalami flek akibat terlalu kelelahan bekerja pulang pergi naik motor dari Banjarbaru ke Banjarmasin;
8. Bahwa seringkali Tergugat Rekonvensi lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam hal keuangan dalam rumah tangga, dimana pada saat anak sakit, dan keperluan rumah tangga sehari-hari Tergugat

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selalu berdalih tidak punya uang, padahal untuk keperluan pribadi yang bersifat hura-hura dan gaya hidup Tergugat Rekonvensi yang tinggi selalu mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri;

9. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan cara mendidik anak;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat jarang untuk melakukan silaturahmi ke Keluarga besar Penggugat Rekonvensi, hal itu sering terjadi salah satunya saat lebaran Idul Adha Penggugat Rekonvensi mengajak Tergugat Rekonvensi untuk bersilaturahmi kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi malah marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Rekonvensi dengan mendorong Penggugat Rekonvensi kearah dinding dengan keras, padahal saat itu Penggugat Rekonvensi sedang hamil anak dari Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa dari sebelum lahirnya anak sampai dengan lahirnya anak Penggugat Rekonvensi yang selalu memperhatikan dan merawat anak, bahkan sampai dengan menyiapkan baju dan makan serta keperluan anak lainnya, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dan tidak ada inisitif untuk membantu Penggugat Rekonvensi dalam hal merawat anak;
12. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak bawaan, kemudian dengan lahirnya anak dari pernikahan kami maka Penggugat Rekonvensi meminta uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan 2 orang anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang bulanan dengan seadanya yakni sebesar Rp. 1.000.000,- s/d 1.500.000,- yang mana uang tersebut tidak mencukupi keperluan 2 orang anak, hal inilah yang membuat Penggugat Rekonvensi tidak bisa berhenti bekerja, agar dapat terpenuhinya kebutuhan bulanan anak dan rumah tangga, yang mana anak dari istri terdahulu Tergugat Rekonvensi dan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi hampir secara

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 8 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan di tambah lagi dengan keperluan biaya belanja harian di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi juga di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya bahkan sampai berlibur, dari pada menghabiskan waktu bersama Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri di rumah;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah bathin dengan layak kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan dengan jenjang waktu berbulan-bulan;
15. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan keluarga besar Penggugat Rekonvensi dan keluarga besar Tergugat Rekonvensi;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah jauh dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, dan pula Penggugat Rekonvensi sudah sangat sakit hati dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang selalu berperilaku kasar baik dari kata- kata maupun kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang telah di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi maka sudah sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar dapat mengabulkan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
18. Bahwa selain memohon perceraian, Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagaimana hak dari Penggugat Rekonvensi yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Pertama yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi,
 - b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Mut'ah (uang kasih sayang), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah (uang kasih sayang) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban dan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud dan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya dalam hal cerai talak;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi,
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 7 November 2014,
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama. yang berumur 2 tahun atau belum mumayyiz, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anaknya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EX AQUO ET BONO

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon secara tegas menolak poin-poin jawaban Termohon yang tidak mengakui sebab atau alasan pemohon mengajukan cerai talak ini, dikarenakan Pemohon memiliki bukti yang tak terbantahkan dan berdasarkan hukum, hal ini akan Pemohon buktikan dalam acara pembuktian;

JAWABAN DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan baik dalam pokok perkara untuk dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil Jawaban Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebelum pernikahan Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan bahwa kedua orang tua Tergugat Rekonvensi sudah berumur tua dan ayah Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sakit (cacat permanen akibat kecelakaan lalu lintas) sehingga kedua orang tua Tergugat Rekonvensi mensyaratkan agar Tergugat Rekonvensi tinggal serumah dan mendampingi mereka dikarenakan Tergugat Rekonvensi merupakan anak laki-laki tertua;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui memang sering terjadi pertengkaran kecil tapi dalam hal batas kewajaran sebagai bumbu-bumbu dalam berumah tangga;
4. Bahwa terkait dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi karena hal tersebut hanyalah asumsi atau kecurigaan dari Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa adanya tuduhan Tergugat Rekonvensi lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal keuangan rumah tangga, maka Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa hal itu tidak benar. Bahwa seluruh penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai honorer sudah di ketahui oleh Penggugat Rekonvensi dan di bagi untuk berbagai keperluan yaitu, untuk istri, kewajiban angsuran di Bank, keperluan sehari-hari rumah tangga, keperluan anak, keperluan Tergugat Rekonvensi untuk bekerja (transportasi Banjarmasin Banjarbaru, makan dan lainnya) dan kalau ada sisanya ditabung.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi dikatakan senang menghabiskan waktu dengan teman-teman dibandingkan bersama dengan Penggugat Rekonvensi dapat disampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi memang mempunyai berbagai kegiatan kantor maupun komunitas bahkan di hari libur, namun kegiatan-kegiatannya tidak rutin setiap minggu hanya beberapa kali saja setiap tahunnya sehingga perbandingan dengan waktu bersama keluarga jauh lebih banyak;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 12 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tuduhan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah bathin dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Rekonvensi secara tegas ditolak karena hal tersebut hanyalah mengada-ngada saja;
8. Sehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apabila hak asuh anak sepenuhnya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena:
 - Semasa berumah tangga anak lebih banyak diasuh oleh neneknya (Ibu Tergugat Rekonvensi) sehingga dalam hal merawat dan memberi perhatian ke anak lebih terjaga dan lebih dominan dengan neneknya serta anggota keluarga Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi memiliki lebih banyak kegiatan di luar rumah dan kesibukan di kantor. Dengan demikian apabila hak asuh sepenuhnya di berikan kepada Penggugat Rekonvensi tentulah Penggugat Rekonvensi akan meminta / menggunakan jasa orang lain untuk memeliharanya;
 - Selain itu setelah menyampaikan talak dengan disaksikan oleh keluarga besar Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah dilakukan pembicaraan secara lisan mengenai waktu asuh anak dan sama-sama sepakat bahwa dari pagi sampai sore anak berada dirumah Tergugat Rekonvensi dan malam sampai dengan pagi berada dirumah Penggugat Konvensi. Namun pada kenyataanya Penggugat Rekonvensi mengingkari kesepakatan tersebut dimana Penggugat Rekonvensi dengan menitipkan di tempat anak sekolah dari pagi sampai sore dan menjemput serta membawa anak ke rumah Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap pemberian nafkah anak sampai dewasa. Namun dikarenakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer maka pemberian tersebut akan selalu diusahakan sesuai dengan kemampuan pendapatan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terkait dengan nafkah Iddah dan Mut'ah (uang kasih sayang) Tergugat Rekonvensi sangat keberatan di karenakan Penggugat Rekonvensilah yang menyebabkan rusak dan hancurnya rumah tangga yang selama ini dipertahankan oleh Tergugat Rekonvensi dan apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah melanggar nilai-nilai Agama Islam. Oleh karenanya menyerahkan kepada majelis untuk memutuskan terhadap tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah (uang kasih sayang) tersebut;

Selanjutnya Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya selama proses pemeriksaan perkara persidangan ini selalu menekan Tergugat Rekonvensi untuk menjual mobil yang dibeli secara kredit oleh Tergugat Rekonvensi semasa berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi meminta hasil bagiannya, sehingga pada tanggal 11 September 2018 Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan uang sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan harapan Penggugat rekonvensi dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil.

9. Selebihnya adalah cerita atau pembelaan diri dari Penggugat Rekonvensi saja karena hal-hal tersebut tidak pernah terjadi;

Berdasarkan alasan diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama yang berumur 2 Tahun berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.750.000,00;-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON KONVENSI menolak dengan tegas semua dalil-dalil REPLIK yang diajukan oleh PEMOHON KONVENSI, khususnya sebagaimana terurai dalam replik PEMOHON KONVENSI sebelumnya karena apa yang telah tertuang didalam dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi yang sebelumnya telah di ajukan di depan persidangan adalah merupakan suatu kebenaran, dan akan Pemohon Konvensi buktikan pada saat persidangan dalam acara Pembuktian di depan persidangan;
2. Bahwa kembali Pemohon Konvensi tegaskan kembali Termohon Konvensi tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan lebih dari pada satu, justru Pemohon Konvensi yang menjalin hubungan dengan wanita lain, namun untuk menutupinya Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi berselingkuh dengan lebih dari satu laki-laki;
3. Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah menelantarkan anak justru sebaliknya Pemohon Konvensi yang tidak bertanggung jawab terhadap anak baik perhatian terhadap anak baik secara lahir dan bathin dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang telah dialami oleh Termohon Konvensi yang dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik kepada Termohon Konvensi;

REPLIK DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 15 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala apa yang telah diuraikan baik dalam duplik sebelumnya untuk dapat dianggap tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI, kecuali yang secara tegas yang diakui dalam Duplik ini;
3. Bahwa dengan tegas kembali PENGGUGAT REKONVENSI menolak dalil jawaban rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI khususnya pada point 2,4,5, 6, 7, dan 8, karena hal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan sebelum pernikahan dengan TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI memang mengetahui bahwa ayah dari TERGUGAT REKONVENSI mengalami cacat permanen, namun berdasarkan fakta pada saat pernikahan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI pada bulan November 2014, ayah dari TERGUGAT REKONVENSI masih bisa hidup dengan mandiri hal ini dapat dilihat ayah TERGUGAT REKONVENSI dapat mengendarai mobil dan motor sendiri walaupun di bantu dengan kaki palsu, bahkan sampai sekarangpun ayah dari TERGUGAT REKONVENSI masih bisa hidup secara mandiri, dan juga melihat tingkah laku dari TERGUGAT REKONVENSI dalam berperilaku di rumah sangat tidak menggambarkan tanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua karena TERGUGAT REKONVENSI cenderung malas apabila orangtuanya atau PENGGUGAT REKONVENSI apabila meminta bantuan;
5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tegaskan kembali, TERGUGAT REKONVENSI pernah mengaku dihadapan keluarga dekat dari PENGGUGAT REKONVENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI mempunyai selingkuhan;
6. Bahwa perlu PENGGUGAT REKONVENSI jelaskan kembali, dalam hal tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah TERGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab karena dalam hal penghasilan dan

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 16 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabungan, PENGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan dan tabungan TERGUGAT REKONVENSİ secara pasti, karena selama masa pernikahan PENGUGAT REKONVENSİ tidak pernah melihat dan mengetahui slip gaji (penghasilan) dari TERGUGAT REKONVENSİ, begitu pula dengan buku tabungan yang jumlah nominalnya juga tidak diketahui oleh PENGUGAT REKONVENSİ, dan juga bahkan untuk tanggung jawab untuk nafkah anak TERGUGAT REKONVENSİ, hanya memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.500.000 itu pun terbagi dengan anak bawaan dari TERGUGAT REKONVENSİ, sedangkan untuk anak dari pernikahan dengan PENGUGAT REKONVENSİ hanya sisa 25% dari jumlah yang telah diberikan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGUGAT REKONVENSİ, bahkan dalam hal kepentingan kesehatan anak TERGUGAT REKONVENSİ sangat perhitungan, dan sampai saat perkara aquo masih dalam tahap pemeriksaan dipersidangan TERGUGAT REKONVENSİ sudah tidak memberi nafkah kepada anak sama sekali;
7. Bahwa hal ini menurut PENGUGAT REKONVENSİ sangat berbanding terbalik dengan fakta TERGUGAT REKONVENSİ yang suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang dapat dilihat TERGUGAT REKONVENSİ pergi berlibur bersama teman-temannya ke Malaysia untuk menonton pertandingan balapan MOTO GP, kemudian setiap tahun TERGUGAT REKONVENSİ pergi untuk menonton JAVA JAZZ serta berlibur ke Malaysia dan Singapura tanpa mengajak PENGUGAT REKONVENSİ dan anak, yang mana apabila dihitung hampir setiap tahun TERGUGAT REKONVENSİ selalu pergi berliburan tanpa mengajak PENGUGAT REKONVENSİ dan anak, hal ini sangat berbanding terbalik antara gaya hidup dari TERGUGAT REKONVENSİ dengan nafkah yang diberikan kepada anak dan keluarga, juga hampir setiap akhir pekan TERGUGAT REKONVENSİ sering menghabiskan waktu bersama komunitas klub motor dan sering pergi touring tanpa mengajak anak dan PENGUGAT REKONVENSİ, hal ini kembali berbanding terbalik antara gaya hidup dengan nafkah yang diberikan kepada anak dan keluarga;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 17 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI bukan suatu hal yang mengada-ngada, melainkan secara fakta dapat dibukti didalam persidangan, dan mengenai nafkah bathin yang dikatakan oleh TERGUGAT REKONVENSI hanya mengada-ngada sangatlah keliru dan tidak beralasan karena pada faktanya PENGGUGAT REKONVENSI pernah menanyakan langsung mengenai hal nafkah bathin namun hanya ditanggapi oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan seadanya, yang membuat PENGGUGAT REKONVENSI merasa sakit hati;
9. Bahwa mengenai tuntutan dari PENGGUGAT REKONVENSI dalam hal hak asuh anak dan nafkah anak berdasarkan kompilasi hukum islam berdasarkan Pasal 105 yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, kemudian untuk nafkah iddah, dan Mut'ah, PENGGUGAT REKONVENSI tegaskan bahwa nafkah tersebut adalah suatu hak yang nyata dan diatur didalam kompilasi hukum islam berdasarkan pasal 149, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak bagi yang beragama islam maka mantan suami wajib memberikan nafkah Mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istrinya yang ditalaknya, maka dengan ini adalah suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sesuai dengan tuntutan hak yang telah diajukan oleh PENGGUGAT RKEONVENSI didalam gugatan rekonvensi perkara aquo;
10. Bahwa benar saat ini PENGGUGAT REKONVENSI bekerja dan menitipkan anak di siang hari ke sekolah dari pagi sampai sore hari, hal ini dikarenakan untuk kebaikan anak dan juga masa depan pendidikan anak, karena PENGGUGAT REKONVENSI menitipkan anak di sekolahan PAUD bukan di jasa penitipan anak, seharusnya sebagai seorang ayah yang baik, TERGUGAT REKONVENSI mendukung pendidikan anak bukan menyalahkan PENGGUGAT REKONVENSI, apalagi segala biaya pendidikannya sampai saat ini di tanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 18 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar PENGGUGAT REKONVENSI beserta keluarga menekan atau memaksa TERGUGAT REKONVENSI untuk menjual mobil yang dibeli semasa pernikahan, bahwa pada faktanya TERGUGAT REKONVENSI telah menjual mobil tersebut dengan harga Rp.73.500.000 berdasarkan kwitansi tanggal 31 Agustus 2018, tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT REKONVENSI, yang dimana dalam aturan hukum baik secara perdata maupun pidana menjual barang milik bersama tanpa di ketahui oleh istri adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena mobil tersebut telah dijual secara sepihak oleh TERGUGAT REKONVENSI maka sangatlah wajar PENGGUGAT REKONVENSI untuk meminta dan menagih uang pembagian atas penjualan mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000 kepada TERGUGAT REKONVENSI, kemudian juga perlu di ingat TERGUGAT REKONVENSI pada saat ingin membeli sebuah motor Yamaha N-MAX uang mukanya sebesar Rp.9.000.000 dari PENGGUGAT REKONVENSI yang merupakan hasil dari penjualan sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSI yang mana sepeda motor tersebut adalah pembelian dari orang tua PENGGUGAT REKONVENSI;
13. Bahwa uang dengan total Rp. 29.000.000 berdasarkan kwitansi tanggal 11 September 2018 yang telah di bayar oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI adalah uang pembagian hasil penjualan mobil dan uang pengembalian uang muka (DP) sepeda motor Yamaha N'MAX;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah diajukan oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI diatas, maka TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya dalam hal cerai talak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 19 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 7 November 2014;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
5. Menyatakan hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama. yang berumur 2 tahun atau belum mumayyiz, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anaknya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ex Aequo Et Bono

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DUPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dalam pendirian sebagaimana pada jawaban Rekonvensi sebelumnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi pada

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 20 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak poin-poin jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak mengakui sebab atau alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai talak ini, dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki bukti yang tak terbantahkan dan berdasarkan hukum, hal ini akan Tergugat Rekonvensi buktikan dalam acara pembuktian;

3. Bahwa dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolak terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi khususnya pada poin 4,5,6,7 dan 8 karena hal tersebut hanyalah pernyataan yang berlebihan atau mengada-ngada, sehingga pernyataan yang berlebihan dan mengada-ngada tersebut pantas untuk ditolak;
4. Sehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam hal hak asuh anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 tersebut, namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak karena dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasannya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya."
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi melihat tabi'at dan perangai Penggugat Rekonvensi dalam pengasuhan anak selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi merasa pesimis akan terpenuhinya pemenuhan hak anak, seperti kasih sayang kedua orang tua, pemberian bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan, dan kesehatan. Sehingga Tergugat Rekonvensi berharap mendapatkan hak mengasuh anak tersebut;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 21 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait halnafka Iddah dan Mut'ah (uang kasih sayang) Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah melanggar nilai-nilai Agama Islam dalam hal rusak dan hancurnya rumah tangga ini. Namun sebagaimana tuntutan terhadap nafkah Iddah dan Mut'ah (uang kasih sayang) tersebut tidaklah mutlak karena sebagaimana disebutkan pada Pasal 152 bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia Nusyuz, dalam Perspektif Islam Nusyuz dalam konteks pernikahan bermakna adalah "(menantang atau durhaka)" sedangkan dalam kitab Al Bajuri dikatakan bahwa Nusyuz adalah keluar dari ketaatan secara umum. Bisa ditarik kesimpulan Nusyuz adalah pelanggaran komitmen Bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karenanya menyerahkan kepada majelis untuk memutuskan terhadap tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah (uang kasih sayang) tersebut.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada memberitahu atau ijin kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal memasukkan anak kesekolah PAUD, seharusnya Penggugat Rekonvensi berkonsultasi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak dalam hal memilih tempat sekolah, selanjutnya umur anak tersebut masih berusia 2 tahun, anak yang berumur 2 tahun tersebut masih sangat membutuhkan kedekatan dan kasih sayang terhadap orang tuanya/keluarga dekatnya (kakek dan nenek) yang selama ini mengasuhnya jika orang tuanya sedang pergi bekerja;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak atas sangkaan Penggugat Rekonvensi terkait perbuatan melawan hukum atas penjual barang milik Bersama, karna pada faktanya Penggugat Rekonvensi telah menerima uang hasil penjual mobil dan uang muka pembelian sebuah motor Yamaha N-MAX dengan dibuktikan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tertanggal 11 September 2018. Perlu Tergugat Rekonvensi pertegas kembali bahwa terjualnya mobil tersebut karena desakan dari keluarga Penggugat Rekonvensi yang pada mulanya pembelian mobil tersebut terdapat uang muka milik ibu mertua (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 22 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan hal tersebut sudah Tergugat Rekonvensi bayarkan terhadap ibu Penggugat Rekonvensi atas nama -----

berdasarkan Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 September 2018;

7. Selebihnya adalah cerita atau pembelaan diri dari Penggugat Rekonvensi saja karena hal-hal tersebut tidak pernah terjadi;

Berdasarkan alasan diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama yang berumur 2 Tahun berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan membayar mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : -----, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 23 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 07-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor -----, tanggal 06 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Administrasi S1 Rumah Sakit -----, yang dikeluarkan pada bulan September 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Screen Shot percakapan melalui aplikasi WhatsApp (WA) laki-laki 1, antara ----- dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Risya Adhani Fauzia), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama LAKI-LAKI LAIn tanggal 25 Juli 2018, dibuat di Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Screen Shot percakapan melalui aplikasi WhatsApp (WA) laki-laki 2 antara ----- dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Risya Adhani Fauzia), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 24 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kwitansi Penggantian uang muka pembelian mobil tertanggal 11 September 2018 kepada ----- (Ibu kandung Penggugat Rekonvensi), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kwitansi pembagian dari hasil penjualan mobil dan penggantian uang muka dari pembeli sepeda motor N.Max tertanggal 11 September 2018 di banjarbaru kepada Penggugat Rekonvensi (Risya Adhani Fauzia), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dan diparaf;

B. SAKSI

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 dan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal kumpul di rumah orang tua Pemohon di Loktabat Banjarbaru;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sejak tanggal 23 Juli 2018, waktu itu Pemohon ke rumah saksi dan dia minta temani/dampingi untuk menemui seorang laki-laki di

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 25 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, saksi melihat antara Pemohon dan orang tersebut ada argumentasi, apa yang dibicarakan saksi tidak tahu karena saksi berada agak jauh dari tempat mereka, setelah pulang ke rumah baru Pemohon cerita katanya orang tersebut ada hubungan selingkuhan dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon masih kumpul tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin dan di TVRI (sebagai pegawai tidak tetap/Honorer) saja dan berapa penghasilannya setiap bulan saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Pemohon dan Termohon dirawat/diasuh oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan menyatakan cukup;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon kepada saksi Pemohon melalui Ketua Majelis, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa kondisi ayah Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak Pemohon dan Termohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mengajak Termohon jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon juga bekerja;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (distributor), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 26 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Loktabat Banjarbaru;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 29 Juli 2018 mulai tidak rukun karena waktu itu Pemohon menelpon saksi minta ditemani untuk ketemu dengan seseorang di Indomaret Bundaran Palam sore jam 06.00, kami kesana kemudian datang seorang laki-laki menemui Pemohon, mereka bicara sekitar 15 menit, setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah surat dan kemudian ditanda tangani oleh Pemohon dan setelah pulang Pemohon memperlihatkan surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya, saksi tidak tahu kalau Termohon diusir atau tidak oleh Pemohon. yang jelas Termohon tinggal di rumah orang tuanya sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit ----- dan di TVRI, berapa pengasilannya saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya kedua belah pihak Keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi saksi pernah memberi nasehat pada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon melalui ketua majelis hakim, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menemani Pemohon dan ayah Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan membawa sejumlah uang, kemudian setelah sampai di rumah orang tua Termohon, pihak keluarga Termohon melarang saksi untuk masuk ke rumah karena bukan termasuk keluarga, jadi Pemohon dan orang tuanya saja yang masuk, saksi tinggal diluar



rumah, jadi saksi tidak tahu apakah uang tersebut diserahkan atau tidak kepada Termohon/keluarganya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon kepada saksi pemohon melalui Ketua Majelis, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dan orang tua Pemohon dan Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa sejumlah uang;
- Bahwa saksi ketahui Termohon selingkuh dari cerita Pemohon, saat menemani Pemohon menemui seseorang laki-laki ditempat Indomaret Bundaran Palam Banjarbaru, kata Pemohon laki-laki tersebut selingkuhan isterinya (Termohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mengajak/membawa Termohon dan anak-anaknya untuk jalan-jalan;

3. **Saksi III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Loktabat Banjarbaru;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun, namun sekarang tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, sebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon atau tidak. Dan sejak pergi, Termohon tidak pernah datang ke rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selingkuh sejak 5 bulan yang lalu, saksi sering melihat Termohon dijemput oleh laki-laki lain di muka rumah, laki-laki tersebut pakai mobil pribadi dan parkir disebelah rumah kami. kata Termohon itu bosnya dan ada acara pelatihan, pulanginya sampai tengah malam baru datang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua kami;
- Bahwa orang tua/keluarga Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin dan sebagai penyiar di TVRI, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa Termohon bekerja di Dinas Pendidikan;
- Bahwa saat pergi pakaian Termohon rapi dan pakai mobil pribadi ganti-ganti mobil, parkir disamping rumah, dijemputnya waktu siang/sore disaat Pemohon masih bekerja belum datang, dan pulanginya malam hari;
- Bahwa keluarga sudah menanyakan kepada Termohon, katanya tidak ada apa-apa dengan laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan menyatakan cukup;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa hukum Termohon kepada saksi Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih tentang masalah anak;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon jalan-jalan bareng, tapi karena Pemohon jalan-jalannya dengan komunitas motor dengan teman laki-laki, jadi Termohon tidak ikut;
- Bahwa sifat dan sikap Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon Termohon pernah berkata kasar kepada Termohon seperti

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 29 dari 65 Halaman



mengatakan Pemohon bungul, dan keseharian Termohon tidak pernah membersihkan menyapu lantai dan kamarnya, popok anak diletakkan di dalam kamar mandi dilantai saja, tidak dibuang langsung padahal tempat sampah ada disamping kamar mandi, jadi orang tua kami yang mengerjakan membersihkannya, karena Termohon tidak ada waktu untuk itu;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk menjemput Termohon adalah mobil pribadi bukan mobil dinas, kata Termohon pada orang tua kami karena ada pelatihan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK : -----, yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon No ----- tanggal 29-06-2016 yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.3 dan diparaf;
4. Foto dari media social Instagram milik Pemohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.4 dan diparaf;

5. Chatting whatsapp antara Pemohon dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.5 dan diparaf;
6. Chatting whatsapp antara Pemohon dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.6 dan diparaf;
7. Foto Kekerasan fisik yang dilakukan tanggal 26 Juli 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.7 dan diparaf;
8. Foto Barang Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang sudah dikeluarkan dan diambil tanggal 30 Juli 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.8 dan diparaf;
9. Chatting whatsapp antara Pemohon dan Termohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.9 dan diparaf;
10. Kwitansi Biaya Iuran September dan Masuk Sekolah Ajaran 2018/2019 sebesar Rp 679.000,- (Enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.10 dan diparaf;

B.SAKSI

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 31 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu dan Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut dalam asuhan Termohon bila malam hari dan siang hari dengan orang tua Pemohon/Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekitar 3 bulan yang lalu, saksi baru tahu ada masalah dalam rumah tangganya, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena sekitar 3 bulan yang lalu, hari Senin Pemohon datang kerumah saksi menyatakan bahwa Termohon ada permasalahan (berselingkuh) dengan laki-laki lain, laki-laki tersebut saksi tidak tahu orangnya. Kemudian setelah Pemohon pulang, saksi telepon anak saksi (Termohon mengkonfirmasi hal tersebut, kata Termohon itu tidak benar). Kemudian hari Kamis Termohon ada menelepon saksi, saksi dengar ada suara gaduh, suara Pemohon dan suara makian yang ditujukan kepada Termohon, waktu itu mereka mungkin lagi dijalan, telepon Termohon tidak ada ditangan Termohon hanya diaktifkan Termohon agar saksi mendengar apa yang terjadi waktu itu. 1 jam kemudian Termohon menghubungi saksi lagi dan mereka sudah ada dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Pemohon dan Termohon saling diam dan acuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hari Kamis itu saksi minta kepada Pemohon agar Termohon dipulangkan dulu kerumah saksi untuk

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 32 dari 65 Halaman



meredakan keadaan dan Pemohon minta waktu 3 hari, ternyata setelah 3 hari, Pemohon dan Termohon, saksi, serta Guru Spritual Pemohon kumpul dan Guru spritual tersebut memberikan pandangan agar kesalahan salah satu pihak harus ada jalan keluarnya yang terbaik dan saling memaafkan, ternyata Pemohon menyerahkan Termohon pada saksi;

- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin dan juga sebagai penyiar di RRI, sedangkan Termohon bekerja di Dinas Pendidikan, berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ikut perkumpulan club motor, dan kalau pergi ada acara touring biasanya sampai 1 minggu baru pulang, dan baru-baru ini saksi dengar Pemohon ke Malaysia, tapi anak dan isterinya tidak dibawa;
 - Bahwa sikap Pemohon dan Termohon terhadap anaknya baik-baik aja, namun Pemohon kurang perhatian kalau anak sedang sakit, karena Termohon pernah mengeluh katanya Pemohon tidak mengasih uang untuk biaya berobat anaknya, jadi Termohon minta pinjami dulu dengan ibunya untuk menterapi anaknya tersebut;
 - Bahwa kondisi ayah Pemohon setahu saksi sehat-sehat saja dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon ikut dalam memelihara ayah Pemohon. Dan baru 1 minggu ayah Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perbuatan asusila, taat beribadah, tidak mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan mobil Pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat saksi menerima telpon dari Termohon, Pada saat itu saksi dengar kata-kata kasar yang diajukan oleh Pemohon seperti kata lahung, lonte;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar pemukulan waktu itu, tapi hari Kami itu Termohon ada datang memperlihatkan bekas pukulan, merah ditangan sebelah kiri dan juga didada Termohon, katanya habis dipukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sewaktu dalam mobil dan saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Pemohon hal tersebut;

- Bahwa Termohon disuruh keluar oleh Pemohon dan orang tuanya dari rumah mertuanya dan dari pengakuan Termohon waktu itu barang-barang milik Termohon sudah dikeluarkan dan sudah ada diruang tengah;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon dan menyatakan cukup;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tapi setelah lebaran 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena dari cerita ayah dan Termohon bahwa Pemohon menuduh Termohon selingkuh, laki-laki yang dituduhkan oleh Pemohon adalah atasan Termohon, lalu saksi telepon Pemohon, kalau memang benar Termohon selingkuh itu harus ada buktinya yang pasti. Kemudian saksi tanya telepon Termohon, kata Termohon itu tidak benar;
- Bahwa saksi pernah ke rumah mereka, Pemohon dan Termohon kelihatannya jarang komunikasi, karena masing-masing bekerja dan

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 34 dari 65 Halaman



kalau saksi ajak Termohon untuk jalan-jalan misalnya hari Minggu ke Murjani, Pemohon jarang ikut, selain itu kalau anak sakit Pemohon tidak membawa anak kedokter dan tidak memberi uang untuk pengobatan anaknya, jadi saya dan Termohon yang membawa anaknya kedokter, lalu setelah habis kedokter, Termohon memfoto kwitansi biaya obat anaknya dan dikirim ke Pemohon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut hari Kamis itu ayah saksi minta kepada Pemohon agar Termohon dipulangkan dulu kerumah orangtua saksi untuk meredakan keadaan dan Pemohon minta waktu 3 hari, ternyata setelah 3 hari Termohon disuruh mengambil barang-barangnya dan saksi ikut mngambil barang-barang Termohon dirumah mertuanya,waktu itu yang ada mertuanya, dan sore harinya Pemohon menyerahkan Termohon pada orang tua;
- Bahwa yang menjadi pemicu pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon adalah SMS dari atasan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin dan juga sebagai penyiar di RRI, sedangkan Termohon bekerja di Dinas Pendidikan, berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hobinya touring ikut perkumpulan club motor besar, dan baru-baru ini saksi dengar Pemohon pergi ke Singapore untuk kepentingan pribadi kata Termohon, tapi anak dan isterinya tidak diajak;
- Bahwa sikap Pemohon dan Termohon terhadap anaknya baik-baik aja, namun Pemohon kurang perhatian kalau anak sedang sakit, karena Termohon pernah mengeluh katanya Pemohon tidak mengasih uang untuk biaya berobat anaknya, jadi Termohon minta pinjami dulu dengan ibunya untuk me trapi anaknya tersebut;
- Bahwa kondisi ayah Pemohon setahu saksi sedang sakit dan saksi mengetahui kalau Termohon ikut dalam memelihara ayah Pemohon. Dan baru 1 minggu ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon punya harta bersama sebuah mobil dan sepeda motor Nmax, membeli mobil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukanya pinjam dengan ibu saksi. Setelah pisah ini Termohon tinggal dengan ibu saksi, lalu ibu saksi menanyakan kepada Pemohon karena mobil sudah dijualnya dan uang pinjaman dari ibu untuk uang mukanya belum Pemohon bayar;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perbuatan asusila, taat beribadah, tidak mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan mobil Pemohon, karena setelah 2 minggu ibu datang haji dan menanyakan kepada Pemohon, kenapa Pemohon tidak bayar uang muka yang dipinjamnya kemarin kepada ibu;
- Bahwa saksi sebagai kakak sudah memberi nasehat pada Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon tetap bersikeras untuk cerai;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon sekolah masuk di PAUD, dan selama ini anak diurus bersama, anak sehat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon kepada saksi Termohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon dalam kesehariannya agak cuek, kalau diajak jalan-jalan ke mol kelihatannya dingin tidak semangat, begitu juga dengan keluarga besar, Pada saat setelah Termohon melahirkan, Termohon pulang kerumah orang tua, seminggu kemudian baru Pemohon datang dan menjemput Termohon untuk dibawa pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam satu bulan itu pasti ada pengobatan untuk terapi dan yang membawa serta biayanya itu dari Termohon, kalau biaya pengobatan anak tidak ada/tidak cukup Termohon selalu minta pinjam dengan ibu, dan Termohon sendiri juga yang nantinya membayar pada ibu;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon betul saksi melihat sendiri ada bekas di lengan kiri dan di dada Termohon, dan kata-kata dilontarkan Pemohon kepada Termohon mengatakan Termohon lahung, lonte;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 36 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menelepon Pemohon, karena Pemohon masukkan foto Termohon dengan laki-laki tersebut di instagram, lalu saksi minta dihapus di instagram tersebut karena tidak baik untuk keluarga;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kalau Pemohon pergi kata Termohon pada saksi, Pemohon pergi dengan orang-orang kantor karena kegiatan kantor;

3. Saksi III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Pendidikan, pendidikan S1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin; di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah teman sekantor saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak diasuh bergantian;
- Bahwa keadaan rumah tangganya baik-baik saja, namun pada tanggal 23 Juli 2018 Pemohon menelepon Termohon bertanya pada Termohon ada dimana, Setelah itu Termohon datang pada saksi dan mengatakan bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon dan saksi melihat bekas pukulan ditangan kiri Termohon. Termohon minta temani pada saksi ke rumah orang tuanya di Banjarmasin, ketemu dengan Pemohon, keluarga Termohon dan ada guru spiritual, serta kakak Termohon, saksi mengetahui Pemohon menyerahkan Termohon pada orang tuanya;
- Bahwa selingkuhan Termohon yang dituduhkan oleh Pemohon itu tidak benar, karena bapak yang disebutkan adalah atasan Termohon dan juga atasan saksi, nama beliau -----;
- Bahwa saksi sudah bekerja sejak tahun 2015 bareng dengan Termohon dan kalau ada acara keluar kota Termohon selalu dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan ----- pergi berdua saja;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 37 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena -----;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat anak sering kejang-kejang;
- Bahwa setelah kejadian bulan Juli 2018 di rumah orang tua Termohon, Termohon cerita bahwa barang-barang milik Termohon dikeluarkan dari rumah orang tua Pemohon dan disuruh untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon kepada saksi Termohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kebiasaan ----- sebagai atasan dengan karyawan laki-laki maupun perempuan selalu memanggil dengan sebutan “dik”;
- Bahwa kalau ada perjalanan dinas biasanya berangkat satu bidang dan berangkatnya rombongan, kadang menginap kadang tidak, kalau tidak menginap biasanya sampai jam 12.00 malam baru pulang dan saksi juga pernah satu kegiatan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di kantor ada gosip tentang Termohon selingkuh dengan -----, Termohon adalah sebagai ajudan -----;
- Bahwa ----- tahu permasalahan Termohon dengan Pemohon dari teman-teman;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan Termohon;

4. Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, pendidikan S1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah teman sekantor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon selingkuh yang dituduhkan oleh Pemohon;
- Bahwa ----- adalah atasan Termohon, Termohon sebagai ajudan dari -----;
- Bahwa setahu saksi hubungan ----- dengan Termohon baik-baik saja, sebagai atasan dengan anak buahnya dan juga dengan karyawan lainnya ----- seperti keluarga sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon dituduh oleh Pemohon selingkuh dengan -----, saksi hanya mendengar dari cerita Termohon, kalau Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan -----;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon kepada saksi Termohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kebiasaan kalau ada kegiatan diluar kantor dijemput di rumah bisa pakai mobil dinas atau pakai mobil pribadi, dan kebiasaan pa Ehsan memanggil anak buahnya selalu dengan panggilan “dik”, baik itu laki-laki maupun dengan perempuan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon dari cerita Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon orangnya periang tidak pernah bersikap menggoda;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan Termohon dengan -----, saksi hanya mendengar dari cerita Termohon saja yang katanya dituduh selingkuh dengan -----;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak ada ditempat waktu itu pada hari Sabtu ada acara di Kiram

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, lalu menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 39 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk MUHLIS, S.H.I., M.H sebagai

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 40 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara tertulis sebagian mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon yaitu pada angka 1, 2, 3, dan 4, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon selain point-point tersebut diatas, dibantah oleh Termohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon sebagian mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, maka berdasarkan jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon), bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) dan bukti surat bertanda P.4 (fotokopi Daftar Tanda Terima honorarium) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 41 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan tidak ada bantahan/eksepsi dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan atau gaji Pemohon yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin) yang menjabat sebagai administrasi PPAT RS adalah sebesar Rp.3.657.705 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.7 (fotokopi print out Screen Shoot percakapan melalui WA antara Termohon dengan laki-laki lain yaitu dengan -----dan dengan Eko Purwanto) serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 42 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti P.5 dan P.7 tersebut belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yaitu hanya sebagai indikasi adanya percakapan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang perempuan yang telah bersuami yang menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi Surat pernyataan atas nama Eksan Muhtar) merupakan surat secara sepihak, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yaitu isi dari surat pernyataan tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan tidak ada bantahan dari Termohon terhadap isi surat pernyataan tersebut maka bukti surat bertanda P.6 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.7 yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.6 dan keterangan para saksi Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama -----pernah menjalin hubungan terlarang dengan Termohon yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh Termohon sebagai isteri Pemohon yang akhirnya menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 43 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.8 (Fotokopi Kwitansi penggantian uang muka pembelian mobil), merupakan alat bukti akta dibawah tangan, akan tetapi karena alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon maka nilai kekuatan pembuktainnya adalah sama dengan akta otentik oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menyerahkan uang penggantian uang muka mobil dari hasil penjualan mobil xenia Li sport tahun 2009 sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.9 (Fotokopi Kwitansi pemberian dari hasil penjualan mobil dan penggantian uang muka dari pembelian sepeda motor N-MAX), merupakan alat bukti akta dibawah tangan, akan tetapi karena alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta otentik oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menyerahkan uang pemberian dari hasil penjualan mobil xenia Li Sport tahun 2009 dan penggantian uang muka dari sepeda motor N-MAX sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai, karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 44 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu dari teman dekat Pemohon dan dari keluarga Pemohon yaitu adik kandung Pemohon yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tentang adanya pertemuan antara Pemohon dengan laki-laki yang dianggap oleh Pemohon memiliki hubungan dengan pihak Termohon (selingkuhan Termohon) adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga yang diajukan Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1, sampai dengan T.10 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk Termohon), bukti surat bertanda T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga an.Pemohon), bukti surat bertanda T.3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak bernama Anak Pertama) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 45 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana identitas Termohon yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dan 2 orang anak telah tercatat sebagai warga kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Pertama** yang lahir tanggal 1 November 2015 adalah anak pertama yang lahir dari perkawinan antara Pemohondengan Termohon dan sekarang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.4 (hasil print out foto-foto Pemohon) T.5, T.6, T.9 (fotokopi berupa hasil print out chatting antara Pemohon dengan Termohon) T.7 (print out Foto-Foto Termohon) T.8 (fotokopi print out foto-foto barang Termohon) serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 46 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 4 orang saksi di muka persidangan yaitu 2 (dua) orang dari keluarga Termohon (ayah kandung Termohon dan kakak kandung Termohon) dan 2 (dua) orang dari teman kerja Termohon, keempat orang saksi Termohon tersebut dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keempat saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan Termohon hanya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang telah memberikan keterangan mengenai telah terjadinya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keempat hanya memberikan keterangan mengenai hubungan antara Termohon dengan -----yang menurut saksi antara Termohon dengan -----sebatas atasan dengan anak buah dalam pekerjaan sedangkan keterangan lainnya berdasarkan cerita dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah membuktikan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak tinggal bersama lagi yang diawali adanya pertengkaran hebat pada bulan Juli 2018 dan sampai sekarang tidak dapat dirukunkan kembali;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 47 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bantahan Termohon yang menyatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan Eksan Muhtar, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Termohon membantah dan saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwa hubungan Termohon dengan -----hanya sebatas atasan dengan bawahan dalam hal pekerjaan akan tetapi keterangan saksi Termohon telah terbantahkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh -----sendiri tertanggal 25 Juli 2018 dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain bernama -----yang tidak hanya sekadar hubungan atasan dengan bawahan dalam hal pekerjaan yang menjadi salah satu penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.4 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Termohon maka terbukti bahwa Pemohon ketika melakukan liburan tidak mengajak Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.5 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Termohon maka terbukti bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga telah terjadi perselisihan dalam masalah keuangan rumah tangga dimana Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.6 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Termohon maka terbukti selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga ketika ada perselisihan, Pemohon telah melontarkan kata-kata yang kasar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.7 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Termohon maka terbukti selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pemukulan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.8 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Termohon yaitu ayah dan kakak kandung Termohon maka terbukti bahwa keluarnya Termohon dari rumah

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 48 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orangtua Pemohon adalah bukan atas kehendak Termohon sendiri akan tetapi ada tindakan pihak Pemohon yang menunjukkan supaya Termohon keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.9 dan ternyata tidak ada keterangan saksi-saksi yang menjelaskan tentang hal yang menguatkan yang berkaitan dengan isi dari bukti surat bertanda T.9, maka bukti surat T.9 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.10 (Fotokopi Kwitansi biaya iuran), merupakan alat bukti akta dibawah tangan, akan tetapi karena alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak Pemohon maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta otentik oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah membayar iuran sekolah bulan September dan biaya masuk sekolah tahun ajaran 2018/2019 sebesar Rp.679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 November 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan juli 2018;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan rumah tangga dimana Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan masalah adanya pihak ketiga atau karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Eksan Muhtar;
- Bahwa akibat terjadinya petengkaran, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 49 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika selama terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disertai adanya kata-kata kasar dari Pemohon dan tindakan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada usaha mengajak rukun kembali Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama yang lahir tanggal 1 November 2015 yang sekarang diasuh bergantian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Non PNS di RSUD H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan gaji sebesar Rp.3.657.705,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa Pemohon juga bekerja secara tidak tetap di TVRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sampai terjadinya pertengkaran hebat disertai dengan adanya KDRT dan telah berpisah sejak bulan Juli 2018 serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon begitu juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan hal ini pula membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 50 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Hakim Mediator dalam proses mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcek, hidup berpisah tidak dalam satu

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 51 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 52 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi /Termohon menuntut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 7 November 2014;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
5. Menyatakan hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama. yang berumur 2 tahun atau belum mumayyiz, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anaknya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 53 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama yang berumur 2 Tahun berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.750.000,00;- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, maka karena antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Kepada siapakah yang lebih pantas untuk mengasuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
2. Apakah Tergugat rekonvensi sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi;
3. Apakah Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak (hadlonah):

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 54 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 55 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu:

- Bahwa anak bernama Anak Pertama adalah anak dari perkawinan Pengggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang saat ini belum mumayyiz;
- Bahwa setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah, anak bernama Anak Pertama diasuh oleh Penggugat rekonvensi dan sekarang sudah masuk PAUD;
- Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut setiap harinya bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 56 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut setiap harinya juga bekerja sebagai pegawai non PNS di RSUD H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung tidak ada bukti Penggugat rekonvensi menelantarkan anak tersebut bahkan ketika anak sakit tetap memberikan perhatian dan perawatan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut:

- Di dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak bernama **Anak Pertama** tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya yang selama ini sebagai seorang ibu yang telah menunjukkan kemampuannya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut meskipun Penggugat rekonvensi bekerja, dengan tidak mengesampingkan perhatian Tergugat rekonvensi kepada anaknya sebagai ayah yang telah dilakukannya selama ini, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak hasuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak Pertama** berada dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**);

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 57 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Anak Pertama ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat rekonvensi) tidak memberikan akses kepada orangtua (Tergugat rekonvensi) yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama **Anak Pertama** hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

**ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonsensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus dan Penggugat rekonsensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana penghasilan Tergugat rekonsensi adalah sekitar Rp.3.657.705,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan, dengan keadaan Penggugat rekonsensi yang harus juga menafkahi seorang anak yang bernama **Anak** dari isteri pertama Tergugat rekonsensi, maka layak dan patutlah demi kepastian hukum dan masa depan anak bernama **Anak Pertama**, Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak bernama **Anak Pertama** minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang atau dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

هـ تظال سبوا أهلاء جوزا س بد عاذبة يعجز تناكنا ة د تعملا ة قفنو

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”.

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 59 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dinyatakan terbukti telah melakukan sesuatu perbuatan yang selayaknya tidak dilakukan oleh seorang isteri yang telah bersuami oleh karena itu menurut majelis hakim telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi telah berbuat nusyuz, oleh karena itu Penggugat rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi atas nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinyatakan ditolak;

4. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, oleh karena itu tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetap dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 4 tahun lamanya, dan Penggugat rekonpensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat rekonpensi serta telah melahirkan anak dari perkawinannya dengan Tergugat rekonpensi bernama **Anak Pertama** dan mengasuh seorang anaknya, karenanya Penggugat rekonpensi berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa penghasilan Tergugat rekonpensi sebagai seorang pegawai Non PNS dengan penghasilan sekitar Rp.3.657.705,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) setiap bulan dan kebiasaan kemampuan Tergugat rekonpensi dalam memberikan nafkah materi kepada Penggugat rekonpensi serta masa perkawinan Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi, maka menurut Majelis Hakim layak dan patutlah mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi mengenai mut'ah yaitu dengan menetapkan dan menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah terlalaikan sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi pada petitum poin 2 (dua) yang berbunyi "menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat rekonpensi" Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan semacam ini tidak perlu dicantumkan dalam petitum karena tanpa tuntutan seperti ini alat bukti Penggugat rekonpensi maupun Tergugat rekonpensi harus dipertimbangkan, dan adapun tentang sah tidaknya alat bukti

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 61 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan hukum, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, oleh karena itu tuntutan point 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi pada petitum poin 3 (tiga) yang berbunyi: "Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 7 November 2014", telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam legal standing para pihak maka petitum tersebut tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi pada petitum poin 4 (empat) yang berbunyi: "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian" telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan dalam amar putusan dalam konvensi dengan redaksi amar sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, oleh karena ada sebagian gugatan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**)

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 62 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, yang lahir pada tanggal 8 November 2015, berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi;
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama **Anak Pertama**, melalui Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21) atau bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
Dengan kewajiban pembayaran Mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Pengugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul awal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadia

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 63 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Isnaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.380.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00+</u>
	Rp.471.000,00

Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 64 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)